

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

KPT 201 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 201 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 329/PL.02.4-BA/3471/2/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 3 Tahun 1950; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 31.1 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 197 Tahun 2024, Peraturan Walikota Yogyakarta No. 65 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.